

**Tanggung Jawab Notaris Atas Terjadinya Pembatalan SK Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia  
Terkait Pengesahan Badan Hukum Yayasan Dayah Bustanul Ulum  
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 68/K/TUN/2020)**

**Rahmadhani Sri Riszky**  
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara  
[rahmatcutprincess@gmail.com](mailto:rahmatcutprincess@gmail.com)

**Abstrak**

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Yayasan sebagai badan hukum wajib didirikan dengan menggunakan akta otentik notaris. Oleh karena itu notaris memiliki peranan penting dalam pendirian dan pengesahan yayasan sebagai badan hukum. Pembuatan akta yayasan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan juga UUUJN No. 30 tahun 2004 jo UUUJN No. 2 Tahun 2014. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah, Bagaimana mekanisme pendaftaran badan hukum yayasan oleh Notaris, Bagaimana akibat hukum terhadap terjadinya pembatalan pengesahan badan hukum Yayasan Bustanul Ulum oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia NOMOR: 68 K/TUN/2020, Bagaimana tanggung jawab notaris atas terjadinya pembatalan SK Menteri Hukum dan HAM terkait pengesahan badan hukum Yayasan Dayah Bustanul Ulum (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 68 / K/ TUN/ 2020. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan juga UUUJN No. 30 tahun 2004 jo UUUJN No. 2 Tahun 2014. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis dimana penelitian ini berupaya untuk menggambarkan, memaparkan dan menganalisis permasalahan yang timbul, lalu mencari jawaban yang benar sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Hasil pembahasan dari permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah pengaturan hukum tentang tanggung jawab notaris atas terjadinya pembatalan akta pendirian yayasan menjadi tanggung jawab Notaris dalam kewajibannya membuat akta otentik. Tanggung jawab notaris dalam pendaftaran akta pendirian pengesahan yayasan apabila kesalahan pihak notaris maka perbaikan dengan biaya dari notaris, apabila turut dari para pihak maka sanksi dengan tegas dan dijatuhkan oleh majelis pengawas notaris. Dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dan analisis pertimbangan hukum tersebut dalam putusan Mahkamah Agung No.68/K/TUN/2020 adalah bahwa pembatalan akta notaris tanggal 7 Agustus 2018, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Dayah Bustanul Ulum tersebut; yang dibuat oleh Notaris/PPAT ARK berkedudukan dikota Langsa adalah melanggar ketentuan larangan penamaan yayasan dengan nama yang sama yang telah dimiliki oleh yayasan lain sebagaimana ditentukan Pasal 15 ayat (1) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

**Kata Kunci : Yayasan, Pendaftaran, Pembatalan, SK Menteri Hukum dan HAM**

**Abstract**

*A Notary is a public official who has the authority to make authentic deeds and other authorities specified in this law and other laws. Establishing a foundation as a legal entity is required to use notarial authentic deed specified in Law No. 16/2001 in conjunction with Law No. 28/2004 on Foundation and Law No. 30/2004 in conjunction with UUUJN (Notarial Act) No. 2/2014. The research problems are how about the mechanism of registering foundation legal entity by a Notary. how about the legal consequence of the reaxation of the validity of legal entity of Yayasan Bustard Ulum by the Supreme Court's Ruling No. 68 K/TUN/2020, and how about the Notary's liability on the incidence of the revocation of the Decree of the Minister of Law and human Rights concerning the validity of legal entity of Yayasan Bustanul Ulum (A Study on the Supreme Court's Ruling No. 681K/TUN/2020. The research used juridical normative on Law No. 16/2001 in conjunction with Law No. 28/2004 on Foundation and Law No. 30/2004 in conjunction with UUUJN (Notarial Act) No. 2/2014. It also used descriptive analytic approach which described explained and analyzed the research problems and tried to find the answers as the solution of the problems. The result of the research showed that the revocation of memorandum of association becomes a Notary's liability in his obligation to make authentic deeds. Registering memorandum of understanding of a foundation Is also a Notary's liability; if there is a Notary's fault in it, he has to compensate it*

and if the parties involve in it, sanction will be imposed by Notarial Supervisory Council. The legal consideration of the Panel of Judges of the Supreme Court in handing down the Ruling No. 68 K/TUN/2020 is that the revocation of Notarial Deed on August 7, 2018 on the validation of the Establishment of legal entity of Yayasan Dayah Mawr& Ulum made by the Notary/PPAT ARK in Langsa is violating the regulation on naming<sup>o</sup>foundation with another foundation's name as specified in Article 15. paragraph 1 of Law No. 16/2001 on Foundation.

**Keywords: Foundation, Registration, Revocation, Decree of Me Minister of Law and Human Rights**

## I. Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Notaris adalah salah satu komponen profesi di bidang hukum yang perannya sangat besar bagi pemerintah.<sup>1</sup> Notaris di Negara Indonesia adalah Notaris yang ada pada Negara yang menganut Sistem Hukum Latin-Eropa memeriksa apakah sebuah perjanjian dibuat telah memenuhi Kaidah perjanjian yang benar dan tidak merugikan salah satu pihak.

Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai pejabat umum yang memiliki kepercayaan dari masyarakat dalam hal pembuatan akta otentik dan memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk kepentingan umum. Akta otentik yang dibuat di hadapan notaris memiliki kekuatan hukum yang kuat sebagai suatu pembuktian yang sempurna.

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus memiliki sifat yang tidak memihak dan bebas. Sehingga notaris dapat menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai yang di amanatkan oleh Undang-undang jabatan notaris.<sup>2</sup> Notaris dalam menjalankan profesinya harus memperhatikan dan memiliki sifat dan prilakunya dalam menjalankan profesinya sebagai berikut:

1. Memiliki Integritas moral yang mantap
2. Harus jujur terhadap klien
3. Sadar akan batas-batas kewenangannya

4. Tidak semata-mata berdasarkan uang dan materi.<sup>3</sup>

Fungsi akta notaris dalam pendirian yayasan merupakan syarat mutlak untuk adanya yayasan tanpa adanya akta yayasan yang dibuat dihadapan notaris maka yayasan tersebut dianggap tidak pernah terjadi atau ada, dengan kata lain akta tersebut merupakan bukti yang sempurna dalam mendirikan yayasan.<sup>4</sup>

Dalam prakteknya yayasan didirikan dengan akta notaris dan ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia. Adapun pengertian yayasan menurut Undang-undang Yayasan pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa: "yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, Keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota."<sup>5</sup>

Yayasan sebagai suatu badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang *independent*, yang terpisah hak dan kewajiban orang atau badan hukum yang mendirikan yayasan, maupun para pengurus dan organ lainnya. Yayasan juga mempunyai tujuan yang berbeda yaitu untuk melakukan kegiatan yang bersifat social, dan keagamaan dan memiliki tujuan yang ideal.<sup>6</sup>

Pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 pada

<sup>1</sup> Pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Dulu, Sekarang dan Dimasa Datang*. Penerbit Gramedia Pustaka, Jakarta, hal 8

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta,2005, hal 590-591.

<sup>4</sup> Habib adjie & Muhammad Hafidh, *Yayasan Memahami Pendirian-Perubaha-Pembubaran Yayasan Sebelum dan Sesudah Berikunya Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan*, PT. Citra Aditya, Bandung, hal.33.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

<sup>6</sup> I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2002, hal, 60

pasal 1 ayat (3) tentang tata cara pengajuan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar serta penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data yayasan. Dalam peraturan tersebut notaris mempunyai peran dalam proses pelaksanaan pendaftaran badan hukum dengan menggunakan *AHU ONLINE* adalah sistem Pelayanan Publik secara Online milik Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.<sup>7</sup>

Setelah lahirnya Undang-undang No. 16 tahun 2001 jo Undang - Undang Nomor 23 Tahun tentang yayasan maka akta dibuat dan ditanda tangani oleh notaris harus mendapat pengesahan, permohonan pengesahan kepada Menteri Hukum dan HAM, pengesahan itu dilakukan agar yayasan memperoleh status Badan Hukum. Pengesahan akta pendirian yayasan merupakan kewajiban bagi para pendiri yayasan, tanpa adanya pengesahan maka yayasan bukanlah yayasan yang telah di atur oleh undang-undang yayasan. Segala Kegiatan yang dilakukan sebelum pengesahan yayasan tidak mempunyai status badan hukum maka menjadi tanggung jawab pengurus apabila terjadi kerugian menjadi tanggung renteng.<sup>8</sup>

Suatu yayasan dapat dikatakan sebagai badan hukum apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Didirikan oleh satu orang atau lebih
2. Ada kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pendirinya

3. Dilakukan dengan akta notaris dan di buat dalam Bahasa Indonesia
4. Harus memperoleh pengesahan dari menteri hukum dan hak Asasi manusia
5. Di umumkan dalam tambahan berita Negara republik Indonesia
6. Tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh yayasan lain atau berentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan
7. Nama yayasan harus didahului oleh kata "yayasan".

Menurut Scholten, yayasan adalah badan hukum yang mempunyai harta kekayaan sendiri yang berasal dari suatu perbuatan pemisahan, mempunyai tujuan tertentu, dan mempunyai organ yayasan.<sup>10</sup>

Akta notaris yang dibuat oleh atau dihadapan notaris terkait dengan melanggar atau bertentangan dengan ketentuan Undang-undang maupun peraturan pemerintah sehubungan dengan Yayasan yang berlaku, akta demikian dapat dibedakan menjadi:

1. Akta notaris yang berhubungan dengan Yayasan tersebut batal demi hukum
2. Akta notaris yang berhubungan dengan Yayasan dapat diminta pembatalan.<sup>11</sup>

Dalam prakteknya akta notaris yang batal demi hukum dan di minta pembatalan kedua nya secara formal pengadilan yang memutuskan apakah akta tersebut menjadi tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak mengikat siapa pun atau pihak manapun.

<sup>7</sup> Pasal 1 PERMENKUNHAM Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan.

<sup>8</sup> Suyud Margiono, *Badan Hukum Yayasan Dinamika Praktek, Efektifitas & Regulasi Di Indonesia* (Pustaka Reka Cipta 2015).hal 59

<sup>9</sup> Tesis Ruth Ivo Maria Tobing Analisi yuridis perubahan Anggaran Dasar Yayasan Berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Terhadap Kedudukan Yayasan Lama Universitas Sumatera Utara hal : 16-17 2018

<sup>10</sup> Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Penerbit pustaka Yustisia, Yogyakarta,2009

<sup>11</sup> Abdul Ghofur Anshori. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Prespektif Hukum dan Etika)* Yogyakarta: UII press cetakan pertama

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 68 K/TUN/2020 duduk permasalahan yang terjadi yaitu Kelalaian notaris dalam hal melakukan pendaftaran yayasan berakibat SK Yayasan dibatalkan yaitu, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 8 Oktober 2018 dalam kronologi sebagai berikut:

Bahwa Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa (YDBUL) adalah sebuah badan hukum Indonesia yang didirikan dan menyesuaikan diri dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa (YDBUL) didirikan dengan Akta Nomor: 9 tanggal 02 Desember 1972 yang diperbuat di hadapan Notaris RL, pada waktu itu di kota Medan.

Tanggal 11 Juni 2010 yang kedua Akta tersebut diperbuat dihadapan Notaris RO, pada waktu itu di kota Langsa dan telah di daftarkan. sehingga kemudian mendapat status sebagai badan hukum. sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-5278.AH.01.04 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010.

Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa (YDBUL) mengalami beberapa kali perubahan kepengurusan dimana yang terakhir adalah sebagaimana yang tertuang dalam Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 05 Tanggal 05 April 2016 yang dibuat di hadapan notaris RO, pada saat itu di kota langsa dan telah mendapat persetujuan dari kementerian Hukum dan HAM dengan Surat Keputusannya Nomor : AHU-AH.01.06-0001777 dan Daftar Yayasan Nomor 691464 Tanggal 08 April 2016.

Bahwa beberapa hari kemudian, Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa (YDBUL) menemukan beberapa selebaran fotokopi

keputusan menteri hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-0010455.ah.01.04 Tahun 2018 tentang pengesahan pendirian badan hukum Yayasan Dayah Bustanul Ulum (YDBU), Tanggal 07 Agustus 2018;

Bahwa dalam fotokopi selebaran tersebut Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa (YDBUL) melihat bahwa pada klausul MENETAPKAN KESATU disebutkan sebagai berikut: "Memberikan pengesahan badan hukum: Yayasan Dayah Bustanul Ulum ((YDBU) berkedudukan di Kota Langsa sesuai Akta Notaris Nomor 5, tanggal 3 Agustus 2018 yang dibuat oleh Notaris ARK, berkedudukan di kota Langsa.

Bahwa selain dari pada itu, dalam menjalankan jabatannya sebagai seorang Notaris, berkewajiban untuk bertindak secara jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Dalam hal ini, seharusnya Yayasan Dayah Bustanul Ulum (YDBU) bertindak lebih berhati-hati dan melakukan konfirmasi terhadap Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa (YDBUL) selaku yayasan yang keberadaannya di Kota Langsa telah mencapai 46 (empat puluh enam) tahun. Apalagi Akta Nomor 9 Tahun 1972 yang diperbuat dihadapan Notaris RL, pada saat itu berada di kota Langsa dan Akta Nomor 63 Tahun 2003 yang diperbuat di hadapan Notaris RO, berkedudukan di kota Langsa di gunakan dalam premise Akta Pendirian Yayasan Dayah Bustanul Ulum (YDBU) melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Menariknya dari kasus ini adalah bagaimana bisa terdapatnya nama yayasan yang sama, Bagaimana tanggung jawab notaris terhadap pendaftaran yayasan tersebut Bahwa memperhatikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Pasal 15 ayat (1) di sebutkan ; “Yayasan tidak boleh memakai nama yang : a. telah dipakai secara sah oleh Yayasan lain; atau, b. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan”.

Hal ini secara jelas bahwa apabila telah ada satu nama yayasan yang secara sah terdaftar dalam Berita Negara, maka nama yayasan tersebut tidak boleh digunakan oleh orang / yayasan lain. Bahwa lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Yayasan pada Pasal 2 ayat (2) kembali di sebutkan; “Nama Yayasan yang telah didaftar dalam Daftar Yayasan tidak boleh dipakai oleh Yayasan lain”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat ditarik beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pendaftaran badan hukum yayasan oleh Notaris?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap terjadinya pembatalan pengesahan badan hukum Yayasan Bustanul Ulum oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia NOMOR: 68 K/TUN/2020?
3. Bagaimana tanggung jawab notaris atas terjadinya pembatalan SK Menteri Hukum dan HAM terkait pengesahan badan hukum Yayasan Dayah Bustanul Ulum (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 68 / K/ TUN/ 2020)?

## **C. Metode Penelitian**

Metode adalah cara kerja atau tata cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dan ilmu pengetahuan yang bersangkutan, sedangkan cara penelitian merupakan suatu kerja ilmiah (*Scientific Work*) yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang teratur (sistematis) dalam melakukan penelitian.

Metode adalah “proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah”. Penelitian adalah : “usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dengan cara hati-hati, sistematis serta sempurna terhadap permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau menjawab permasalahannya. Penelitian hukum merupakan penemuan kembali secara teliti dan cermat bahan hukum atau data hukum untuk memecahkan permasalahan hukum”.

Rangkaian kegiatan penelitian dinilai dari pengumpulan data sampai pada analisa data dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif yaitu:

“penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka dengan meneliti sumber bacaan yang relevan dengan tema penelitian, meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, teori hukum, buku-buku, peraturan perundang-undangan yang bersifat ilmiah serta dapat menganalisa permasalahan yang di bahas”.<sup>12</sup>

Penelitian yuridis normatif atau penelitian yang menganalisis hukum, baik yang tertulis dalam buku

---

<sup>12</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2008, hal. 25-26.

maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*litigation*).<sup>13</sup> Penelitian hukum normatif meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan, dan konflik norma.<sup>14</sup>

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, maksudnya adalah:

“penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut”.<sup>15</sup>

## 2. Sumber Data

a. Sehubungan dengan penelitian yakni penelitian hukum normatif maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur dan bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>16</sup> Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari:

- 1) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

- 4) Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang NO. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan,
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang yayasan.
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang pelaksanaan Undang-undang Yayasan.
- 7) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, jurnal, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus umum bahasa Indonesia dan kamus hukum. Penelitian ini menggunakan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utamanya, yang berarti akan cenderung pada penelaahan dan penyajian data primer dan data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan sehingga tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesa.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui

<sup>13</sup> Bismar Nasution, *Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Makalah FH USU, 18 Februari 2003, hal.1.

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 12.

<sup>15</sup> *Ibid*.

<sup>16</sup> Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hal. 34.

penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka untuk memperoleh data sekunder berupa buku-buku baik koleksi pribadi maupun perpustakaan, artikel baik yang diambil dari media cetak maupun media elektronik, dokumen pemerintah termasuk peraturan perundang-undangan hasil dari kegiatan pengkajian tersebut kemudian dibuat ringkasan secara sistematis sebagai inti sari hasil pengkajian studi dokumen. Tujuannya adalah untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang dilakukan dengan cara menginventarisasi, mempelajari dan mendalami bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, tulisan ilmiah, dokumen-dokumen hukum dan karya-karya ilmiah yang terkait dengan penelitian ini.<sup>17</sup>Selain itu penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan wawancara informan. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah 3 (tiga) orang Notaris di Kota Medan.

#### 4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi dokumen dan pedoman wawancara. Studi dokumen atau studi kepustakaan merupakan penelitian untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pemikiran konseptual dan penelitian yang dilakukan secara relevan dengan menginventarisasi pendapat juga latar belakang pemikiran. Pemikiran dan gagasan serta konsepsi tersebut dapat diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur dari para pakar yang relevan dengan objek

penelitian, yang termuat dalam data ataupun dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.<sup>18</sup>Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian.<sup>19</sup>

Jenis wawancara ada 3 (tiga), yaitu:

- a. Wawancara bebas yaitu pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data yang dikumpulkan;
- b. Wawancara terpimpin yaitu wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederet pertanyaan dan terperinci;
- c. Wawancara bebas terpimpin yaitu wawancara yang dikombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin.<sup>20</sup>

Jenis wawancara yang akan digunakan dalam tesis ini adalah wawancara bebas terpimpin, dengan menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman wawancara, tetapi tidak menutup kemungkinan juga adanya pertanyaan lain yang sesuai dengan kebutuhan tesis ini.

Hasil wawancara yang diperoleh akan digunakan sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Data tersebut diperoleh dari pihak-pihak yang telah ditentukan sebagai informan antara lain Notaris Ferry Susanto Limbong di Kota Medan, Shandy Notaris di kota Medan dan Notaris Tony di Kota Medan.

#### 5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menganalisa data yang bertitik tolak dari asas atau prinsip sebagaimana yang diatur di dalam bahan hukum primer. Artinya bahwa akan dilakukan penguraian,

<sup>17</sup> Edy Ikhsan, Mahmul Siregar, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum Sebagai Bahan Ajar*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009, hal, 24.

<sup>18</sup> Moh. Yamin, *Pelatihan Peningkatan Kualitas Penelitian Hukum : Metode Penelitian Hukum Normatif dan*

*Empirik serta Aplikasinya*, Fakultas Hukum UNS, Surakarta, 2007, h.al, 4.

<sup>19</sup> Amirudin dan M. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 82.

<sup>20</sup> Moh.Yamin, *loc.cit.*

menghubungkan dengan peraturan yang berlaku serta pendapat ahli, dan hasil yang diperoleh dari analisis ini berbentuk tesis.<sup>21</sup> Semua data yang diperoleh kemudian dikelompokkan atas data yang sejenis untuk kepentingan analisis, dan disusun secara logis sistematis untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan logika deduktif. Logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum (premis mayor) kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus (premis minor). Kesimpulan adalah jawaban atas permasalahan yang diteliti, sehingga diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.<sup>22</sup>

## II. Hasil Penelitian

### A. Mekanisme Pendaftaran Yayasan Oleh Notaris

Yayasan merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat yang menginginkan adanya wadah atau lembaga yang bersifat dan bertujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Rochmat Soemitro, menyatakan bahwa yayasan merupakan suatu badan hukum yang lazimnya bergerak di bidang sosial dan bukan menjadi tujuannya untuk mencari keuntungan, melainkan tujuannya ialah untuk melakukan usaha yang bersifat sosial.

Yayasan sebagai badan hukum merupakan suatu badan yang sekalipun bukan berupa manusia namun dianggap mempunyai harta kekayaan sendiri yang terpisah dari para anggotanya dan merupakan pendukung hak dan kewajiban seperti seorang manusia serta dapat turut serta dalam lalu lintas hukum. dalam melakukan perbuatan hukum,

badan hukum tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus diwakili para pengurusnya.<sup>23</sup>

NH. Brigstein menyebutkan yayasan adalah suatu badan hukum yang bertujuan untuk membagikan kekayaan dan atau penghasilan kepada pendiri/penguasanya atau kepada orang lain sepanjang sesuai dengan tujuan yayasan yang idealistis.<sup>24</sup> Pada yayasan terdapat pokok-pokok penerapan tujuan dan organisasi oleh para pendirinya, tidak memiliki anggota, tidak ada hak bagi pengurusnya untuk mengadakan perubahan yang berakibat jauh dalam jauh dalam tujuan dan organisasi, serta perwujudan dari suatu tujuan terutama dengan modal yang diperlukan untuk itu. Bahwa yayasan adalah suatu bentuk organisasi yang didirikan berdasarkan badan hukum, dengan bermodal atas kekayaan sendiri dan bertujuan untuk kepentingan sosial.<sup>25</sup>

Yayasan sebagai badan hukum memiliki karakteristik dan kemampuan bertindak sebagai layaknya suatu subjek hukum. Pendirian yayasan Yayasan didirikan oleh 1 (satu) orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal. Yayasan dapat juga didirikan berdasarkan surat wasiat, dalam hal ini bila penerima wasiat atau ahli waris tidak melaksanakan maksud pemberi wasiat untuk mendirikan yayasan, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, pengadilan dapat memerintahkan ahli waris atau penerima wasiat untuk melaksanakan wasiat tersebut.

#### 1. Pendirian Yayasan

Sebelum lahirnya Undang-undang yayasan yayasan hanya dianggap sebagai badan hukum melalui teori-teori hukum. Yayasan merupakan

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 107.

<sup>22</sup> Ronitijo Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal.63.

<sup>23</sup> Abdul Muis, *Yayasan Sebagai Wadah Kegiatan Manusia*, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 1987), hal. 15

<sup>24</sup> NH. Brigstein, dalam Chaidir Ali., *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1976), hal.86

<sup>25</sup> ibid



suatu lembaga yang bergerak dibidang sosial yang tidak memiliki tujuan untuk mencari keuntungan. Karena proses pendirian yayasan karena dalam proses pendiriannya sederhana.

Adapun yayasan menjadi pilihan masyarakat Karena proses pendirian yayasan karena dalam proses pendiriannya sederhana tanpa pengesahaan dari pemerintah dan adanya pendapat dari masyarakat bahwa yayasan bukanlah suatu subyek hukum.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan belum memiliki pengaturan yang jelas sehingga, pendirian suatu yayasan hanyalah berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.<sup>26</sup>

Setelah dikeluarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27 Juni 1973 Nomor 124 k/Sip/1973 berpendapat bahwa yayasan sebagai badan hukum tetapi syarat dalam pendirian dan tata caranya masih belum jelas di atur.

Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 telah di atur Dalam Pasal 9 Undang-Undang yayasan disebutkan yayasan dapat didirikan oleh satu orang atau lebih, baik WNI maupun oleh orang Asing, dengan adanya pemisahan harta kekayaan sebagai harta kekayaan awal yayasan.

Dalam proses pendirian yayasan, langkah awal yang harus dilakukan adalah memiliki calon nama. Nama tersebut kemudian dicek melalui notaris ke Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia. Mengajukan pengecekan nama, pihak pendiri harus menunggu selama satu minggu untuk

mendapatkan kepastian nama tersebut dapat digunakan atau tidak. setelah nama disetujui, Surat permohonan tersebut harus mencantumkan rencana tempat kedudukan yayasan. Departemen Hukum & Ham Republik Indonesia akan mengirimkan surat balasan kepada notaris yang bersangkutan yang intinya menyebutkan bahwa nama tersebut dapat atau tidak dapat digunakan. Setelah nama disetujui, pendiri dapat menandatangani akta pendirian di notaris. Segera setelah akta pendirian ditandatangani, notaris akan memproses pengesahan yayasan tersebut dalam waktu maksimal satu bulan terhitung sejak persetujuan penggunaan nama dari Departemen Hukum & Ham Republik Indonesia dan 10 (sepuluh) hari sejak tanggal akta pendiriannya Jika proses pengesahan tidak dilakukan dalam waktu satu bulan sejak penggunaan nama disetujui, maka pemesanan nama tersebut menjadi gugur dan nama tersebut dapat digunakan oleh yayasan lain pendiri dapat menandatangani.<sup>27</sup>

Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 telah disebutkan tata cara pendirian yayasan adapun sebagai berikut:

- a. Didirikan oleh satu orang atau lebih
- b. Ada kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pendirinya
- c. Harus dilakukan dengan Akta notaris dan dibuat dalam bahasa indonesia
- d. Harus memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak sasi manusia
- e. Diumumkan dalam tambahan berita Negara Republik Indonesia
- f. Tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh yayasan lain, atau

---

<sup>26</sup> Ervinayulia, dkk "Ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan Setekah Dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018) Jurnal Hukum, Vol 1 No. 2 (2018) hal. 3.

<sup>27</sup>Hasil wawancara dengan Notaris Ferry Susanto Limbong, Notaris di Kota Medan, Kantor Notaris Fery Susanto Limbong, tanggal 12 Agustus 2020, pukul 12.00 WIB

beretentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

g. Nama yayasan harus didahului oleh kata yayasan.

Berlakunya yayasan sebagai badan hukum maka setiap perbuatan pengurusan yayasan dilakukan atas nama yayasan yang bersangkutan adalah tanggung jawab yayasan.

Dalam pasal 9 ayat 2 Undang-Undang yayasan dijelaskan Dalam mendirikan yayasan harus dengan akta notaris dan dalam akta notaris tersebut harus dinyatakan pihak-pihak pendiri yayasan serta besar harta kekayaan dari pada pendirinya yang akan dijadikan harta kekayaan yayasan.<sup>28</sup>

Pendirian yayasan oleh warga negara asing atau bersama-sama orang asing syarat dan ketentuannya diatur oleh peraturan pemerintah mengenai pendirian yayasan oleh orang asing agar yayasan tidak merugikan kepentingan pemerintah dan masyarakat Indonesia.

Yayasan didirikan dengan syarat-syarat formal dalam Undang-undang yayasan, dalam hal permohonan pengesahan yayasan diajukan oleh notaris kepada menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Salinan akta pendirian yayasan yang dibubuhi materai
- b. Fotokopi surat keterangan domisili yayasan yang dikeluarkan oleh lurah atau kepala desa setempat dan dilegalisir notaris
- c. Fotokopi surat keterangan domisli yayasan yang dikeluarkan oleh lurah atau kepala desa setempat dan dilegalisir notaris
- d. Bukti penerimaan penerimaan negara bukan pajak

e. Bukti pembayaran

Para pendiri harus melakukan pemisahan harta kekayaan pribadi dengan harta kekaayaan yayasan kekayaan yang dipisahkan tersebut bisa dalam bentuk uang tunai dan disebutkan jumlahnya secara jelas, kekayaan dalam bentuk barang dan penjelasan mengenai harta kekayaan tersebut diatur dalam minuta akta pendirian yayasan.

Syarat - syarat pendukung untuk mendirikan suatu yayasan yang terdiri dari, yaitu:<sup>30</sup>

- a. Harus ada suatu pemisahan kekayaan yaitu adanya kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang dan barang;
- b. Suatu tujuan yaitu suatu tujuan yang bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan;
- c. Suatu organisasi yaitu suatu organisasi yang terdiri dari pengurus, pembina dan pengawas;
- d. Dengan akta otentik. Setelah dibuatnya akta notaris maka selanjutnya mengajukan permohonan pengesahan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh status badan hukum.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Undang - Undang Nomor 28 tahun 2004, permohonan pengesahan kepada menteri paling lambat 10 hari sejak akta pendirian yayasan ditandatangani. Setelah yayasan memperoleh status badan hukum selanjutnya akta pendirian yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang tujuannya agar pendirian sebuah yayasan diketahui oleh masyarakat.

## **2. Mekanisme Pendaftaran Yayasan Oleh Notaris**

Notaris memiliki pandangan dalam masyarakat sebagai profesi yang terhormat karena bertugas dalam memberikan pelayanan

<sup>28</sup> Pasal 9 ayat 2 Undang- Undang yayasan

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Notaris Ferry Susanto Limbong, Notaris di Kota Medan, Kantor Notaris Fery Susanto Limbong, tanggal 12 Agustus 2020, pukul 12.00 WIB.

<sup>30</sup> Chatamarasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), Hal.22-23

kepada masyarakat sehingga notaries memiliki beban dan tanggung jawab untuk menjaga kehormatannya dalam menjalani profesinya. Pelayanan notaris terhadap masyarakat berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.

Peranan notaris dalam mekanisme pendaftaran akta pendirian yayasan pengecekan dan pemesanan nama yayasan, sebelum memulai pembuatan akta pendirian notaris harus terlebih dahulu mengecek nama yayasan apakah telah dipakai oleh atau belum dalam *database* ditjen AHU Online Memberikan persyaratan dokumen yang harus dipersiapkan sebagai kelengkapan sebelum membuat akta pendirian yayasan sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. Pesan nama yayasan secara online melalui website ([www.ahu.go.id](http://www.ahu.go.id)) Sebaiknya nama yang dipilih disarankan tidak memiliki persamaan nama dengan yayasan lainnya agar menghindari gugatan oleh pihak ketiga.
2. Cetak voucher kode pembayaran pesan nama yayasan biayanya Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan melakukan pembayaran melalui Yap! Bni atau di Bank persepsi
3. Cetak persetujuan pesan nama yayasan
4. Membuat akta pendirian yayasan
5. Akad dihadapan notaris:
  - a. Penandatanganan para pendiri pada akta pendirian yayasan yang telah dibuat;
  - b. Penandatanganan dan pembubuhan cap sidik jari pada daftar hadir yang telah disiapkan bagi pihak yang hadir dalam penandatanganan akta pendirian yayasan;
  - c. Penandatanganan para pendiri dan segenap kepengurusan pada surat pernyataan keterangan domisili.

6. Setelah akad Membuat salinan akta pendirian yayasan Scan salinan akta dalam bentuk file pdf untuk kepentingan pengaksesan data yayasan secara online.
7. Salinan yang telah diserahkan kepada pengurus yayasan, kemudian pengurus yayasan membuat surat keterangan domisili dari lurah diketahui camat
8. Setelah keterangan domisili Tempat keududukan yayasan (kabupaten/kota diseluruh wilayah indonesia)
9. berdasarkan salinan akta pendirian yayasan dan surat keterangan domisili, kemudian pengurus yayasan membuat nomor pokok wajib pajak (NPWP) badan atas nama yayasan di kantor pelayanan pajak tempat domisili yayasan.
10. Pengaksesan data yayasan secara online
11. Melakukan pemesanan voucher “pengesahan akta pendirian yayasan”;
12. Membayar voucher “pengesahan akta pendirian yayasan” biayanya Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui Yap! Bni atau Bank persepsi.
13. Tulis nomor voucher pengesahan di kolom “nomor voucher pengesahan akta pendirian yayasan”, tulis nomor voucher pesan nama di kolom “nomor pemesanan nama”;
14. Mengisi format pengisian data yayasan;
15. Lakukan pratinjau pengisian format data yayasan.
16. Periksa kembali, upload salinan akta dalam bentuk pdf dan cetak surat keputusan menteri
17. Memeriksa data dalam akta pendirian yayasan dengan data yang telah diakses berdasarkan pratinjau yang telah dicetak;
18. Apabila akta pendirian yayasan telah sesuai dengan data yang telah diakses, selanjutnya upload salinan akta pendirian dalam bentuk pdf;

---

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan Notaris Ferry Susanto Limbong, Notaris di Kota Medan, Kantor Notaris Fery Susanto Limbong, tanggal 12 Agustus 2020, pukul 12.00 WIB.

19. Cetak surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
20. Berita Negara dan tambahan berita Negara (BN/TBN).
21. Mengunduh voucher pembayaran BN/TBNRI di AHU, kemudian membayar di bank persepsi.
22. Menyampaikan salinan akta pendirian yayasan;
23. Menyampaikan surat keputusan menteri mengenai pendirian yayasan;
24. Menyampaikan perintah bayar BN/TBNRI hasil download dari AHU dan bukti bayar asli BN/TBNRI;
25. Menyampaikan surat pernyataan notaris bahwa salinan akta pendirian yayasan dalam bentuk word sama dengan asli aktanya, bermaterai dan distempel jabatan notaris;
26. Menyampaikan alamat kantor dan nomor telepon kantor notaris; 7) Setelah Semua di scan, kemudian softcopy dikirim ke email bntbn@pnri.co.id,
27. Berikut dokumen fisik, dikirim ke Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Jalan Percetakan Negara nomor 21, Jakarta Pusat 10560, Telepon (021) 4221701-05, fax (021) 4207251.
28. BN/TBNRI yang telah terbit akan dikirim oleh PNRI ke alamat kantor notaris.

Pendirian suatu yayasan harus dengan akta otentik, yaitu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan dalam bentuk menurut ketentuan yang ditetapkan untuk itu, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, di tempat mana pejabat berwenang menjalankan tugasnya.<sup>32</sup>

Pendirian suatu Yayasan selalu diwajibkan untuk mendaftarkan dan mengumumkan akta pendiriannya. Pengurus dapat bertindak atas nama

Yayasan dan mewakili Yayasan di depan pengadilan. Dalam hal pengurus melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar atau karena melakukan kesalahan dapat dipecat melalui rapat dewan pengurus atau melalui proses pengadilan.<sup>33</sup>

### 3. Pengesahan

Setelah lahirnya Undang-Undang No. 16 tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 maka akta dibuat dan ditanda tangani oleh notaris harus mendapat pengesahan, permohonan pengesahan kepada Menteri Hukum dan HAM, pengesahan itu dilakukan agar yayasan memperoleh status Badan Hukum.

Pengesahan akta pendirian yayasan merupakan kewajiban bagi para pendiri yayasan, tanpa adanya pengesahan maka yayasan bukanlah yayasan yang telah di atur oleh Undang-undang yayasan. Segala Kegiatan yang dilakukan sebelum pengesahan yayasan tidak mempunyai status badan hukum maka menjadi tanggung jawab pengurus apabila terjadi kerugian menjadi tanggung renteng.<sup>34</sup>

Pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2016 pada pasal 1 ayat 3 tentang tata cara pengajuan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar serta penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data yayasan. Dalam peraturan tersebut notaris mempunyai peran dalam proses pelaksanaan pendaftaran badan hukum dengan menggunakan Sistem Administrasi Badan Hukum secara elektronik yang disingkat dengan SABH

<sup>32</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 144

<sup>33</sup> H.P Panggabean, *Penegakan Hukum Menangani Aset Yayasan*, Cet.IV, Permata Aksara, Jakarta, 2017, hal 45

<sup>34</sup> Suyud Margiono, *Badan Hukum Yayasan Dinamika Praktek, Efektifitas & Regulasi Di Indonesia* (Pustaka Reka Cipta 2015). hal 59

yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.<sup>35</sup>

Dalam ketentuan pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan menyebutkan bahwa notaris yang membuat akta pendirian yayasan wajib menyampaikan permohonan pengesahan kepada menteri dalam waktu paling lambat 10 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian yayasan ditandatangani, sehingga notaris mempunyai kewajiban setelah dilakukannya pembuatan akta yayasan tapi juga dalam hal pendaftaran yayasan sehingga memperoleh status badan hukum.<sup>36</sup>

a. Pengesahan pertama kali

Semenjak berlakunya Undang-undang yayasan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 semua yayasan yang telah lahir dan yang akan lahir harus tunduk kepada peraturan perUndang-undangan sehingga dengan berlakunya Undang-undang yayasan dibedakan menjadi:<sup>37</sup>

- 1) Yayasan tetap diakui sebagai badan hukum dan telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya untuk melakukan penyesuaian dan pemberitahuan kepada menteri
- 2) Yayasan tetap diakui sebagai badan hukum tetapi belum pernah melakukan penyesuaian terhadap Undang-undang yayasan
- 3) Yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum dan telah melakukan penyesuaian terhadap Undang-undang yayasan, tetapi belum memberitahukan kepada menteri
- 4) Yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum Yayasan yang belum pernah melakukan penyesuaian anggaran dasar yayasan menerima akibat hukum sebagai mana diatur

dalam pasal 71 ayat 3 Undang-Undang 28 Tahun 2004 yaitu tidak dapat menggunakan nama yayasan di depan namanya dan dapat dibubarkan atas putusan pengadilan atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Bagi yayasan yang tidak melaporkan penyesuaian anggaran dasar terhadap menteri menurut pasal 63 peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2008 menyatakan tidak dapat menggunakan kata "yayasan" di depan namanya dan harus melikuidasi kekayaan serta menyerahkan sisa likuidasi.

b. Diumumkan dalam berita negara Republik Indonesia.

Pengurus yayasan bertanggung jawab terhadap pengumuman dalam berita tambahan negara apabila pengurus tidak melakukan pengumuman makan segala sesuatu mejadi tanggung jawab secara tanggung renteng atas seluruh kerugian yayasan.

Pengumuman ini dilakukan agar memenuhi asas publisitas, dengan dilakukannya pengumuman badan hukum yayasan dalam berita tambahan negara maka setiap orang dianggap mengetahui menurut hukum mengenai yayasan tersebut.

c. Penyesuaian ke Undang-undang yayasan

Seiring berjalannya pelaksanaan yayasan setelah adanya Undang-undang nomor 28 tahun 2004 pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 63 tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-undang yayasan dalam pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 wajib memohon pengesahan akta pendiriannya

<sup>35</sup> Pasal 1 PERMENKUNHAM Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan

<sup>36</sup> Pasal 11 ayat (3) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang yayasan

<sup>37</sup> Ervina yulia, dkk "Ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan Setekah Dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018) Jurnal Hukum Universitas Sumatera Utara, Vol 1 No. 2 (2018) hal. 3.

untuk memperoleh status badan hukum pendirian yayasan yang baru dan dalam premis akta harus menyebutkan asal-usul pendiriannya.

Dalam pasal 36 PP No. 63 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa:

1. Yayasan yang telah didirikan sebelum berlakunya Undang-undang dan tidak diakui sebagai badan hukum dan tidak melaksanakan ketentuan pasal 71 ayat 2 Undang-Undang yayasan, harus mengajukan permohonan pengeahan akta pendirian untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 UU yayasan
2. Akta pendirian yayasan sebagai mana dimaksud pada ayat 1 dalam premis akta nya disebutkan asal-usul pendirian yayasan dan kekayaan yayasan yang bersangkutan Perbuatan hukum yang dilakukan yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang belum memperoleh badan hukum menjadi tanggung jawab pribadi anggota organ yayasan secara tanggung renteng.
3. Yayasan juga memiliki anggaran rumah tangga yaitu berbagai aturan yang berisi tentang bagaimana kegiatan yayasan belangsung lebih tepatnya anggaran ini mengatur tentang tata cara dan tata pelaksanaan kegiatan. Fungsi anggaran rumah tangga antara lain juga sebagai dasar atau pondasi pengambilan keputusan hukum dalam konteks tertentu dalam organisasi.
- d. Pemberitahuan Perubahan Anggaran dasar Yayasan

Dengan berlakunya Undang-undang yayasan maka semua yayasan yang telah didirikan sebelum berlakunya Undang-undang yayasan diwajibkan untuk menyesuaikan anggaran dasar yayasan. Yayasan yang telah memiliki status badan hukum wajib melakukan penyesuaian anggaran dasar

yayasannya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-undang yayasan, sedangkan yayasan yang belum memiliki status badan hukum maka penyesuaian anggaran dasar yayasan harus dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang yayasan.<sup>38</sup>

Jika dalam jangka waktu yang telah ditentukan yayasan tersebut tidak menyesuaikan anggaran dasar sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Yayasan dalam pasal 71 ayat (4) menyatakan "yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata yayasan didepan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan".<sup>39</sup>

Peraturan pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tersebut dirubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 2 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 63 tentang pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan, bahwa masih terdapatnya yayasan yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-undang

Melihat kondisi dalam masyarakat masih ada yayasan yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya pemerintah memberikan jalan keluar dengan mengeluarkan Peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2013 yang mana dalam Undang-undang tersebut menegaskan bagi setiap yayasan yang belum menyesuaikan anggaran dasar dengan Undang-undang yayasan dan masih melakukan kegiatan yayasan minimal 5 (lima) tahun berturut-turut sebelum penyesuaian anggaran dasar masih melakukan kegiatan, serta belum dibubarkan masih tetap dapat diakui sebagai yayasan apabila

---

<sup>38</sup> Pasal 71 ayat (1) Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan

<sup>39</sup> Pasal 71 ayat (4) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan

yayasan tersebut bersedia untuk mengubah anggaran dasar sesuai undang-undang yayasan.

Sebuah yayasan yang telah berdiri sebelum diterbitkannya Undang-undang yayasan namun tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar yayasan sampai dengan batas waktu yang ditentukan Undang-undang yayasan, maka yayasan tersebut tidak lagi berbadan hukum. Kemudian apabila berdiri suatu badan usaha yang didirikan suatu yayasan, dimana yayasan tersebut kehilangan status badan hukumnya karena tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar, maka secara otomatis kegiatan usaha yang dilakukan oleh badan hukum tersebut tidak memiliki legalitas.<sup>40</sup>

Bagi yayasan yang belum menyesuaikan akta pendiriannya menurut ketentuan pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang yayasan masih tetap diakui sebagai badan hukum, sampai dengan waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang yayasan wajib menyesuaikan anggaran dasar. Namun ketentuan ini tidak diindahkan oleh yayasan-yayasan yang belum menyesuaikan diri tersebut sehingga banyak yayasan yang seharusnya sudah pada waktunya dilikuidasi.<sup>41</sup>

Terbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 yang mulai berlaku pada tanggal di undangkannya ini yaitu pada tanggal 2 Januari 2013, memuat tentang hal-hal yang berhubungan dengan syarat-syarat agar suatu yayasan yang belum berstatus badan hukum dapat kembali melakukan penyesuaian dan mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang tercantum dalam pasal 1

angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013, menyatakan bahwa di antara pasal 15 dan pasal 16 disisipkan pasal 15 A, yang mana pasal 12A mengatur tentang surat-surat yang harus dilebkgkapi oleh yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata "yayasan" di depan namanya, agar dikatakan berbadan hukum dan dapat kembali disebut sebagai yayasan.<sup>42</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 diterbitkan oleh pemerintah dengan tujuan dapat menghidupkan yayasan-yayasan yang telah dianggap mati dan tidak berbadan hukum oleh ketentuan Undang-undang yayasan dan perubahan Undang-undang yayasan. Yayasan tersebut dapat melakukan penyesuaian anggaran dasar dan memohon pengesahan kepada meteri Hukum dan HAM agar yayasan tersebut dapat memperoleh status badan hukum atau hidup kembali.

Dalam kenyataannya masih ada yayasan yang belum melakukan penyesuaian anggaran dasar yayasan sehingga yayasan tersebut mengalami kesulitan dalam menjalankan kegiatan dalam yayasannya. Sementara yayasan tersebut harus tetap berjalan dan memiliki kegiatan usaha yang tetap berjalan dan memiliki asset baik berupa harta tidak bergerak maupun harta bergerak.

Dalam prakteknya yayasan lama yang tidak dapat menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-undang yayasan maka dilakukannya pendirian yayasan baru dengan menggunakan nama dan maksud dan tujuan yang sama dengan yayasan lama, hal ini dilakukan agar yayasan yang baru dapat menggantikan yayasan yang lama.

---

<sup>40</sup> Ana Ferliana, 'Badan Hukum Yayasan dan Perkumpulan Pasca Disahkannya UU ORMAS' Pelatihan Penggunaan Layanan AHU Online, disampaikan di Ruang Pertemuan Hotel Harris Surabaya, (KEMENKUMHAM 2015).

<sup>41</sup> PP Nomor 63 tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan.

<sup>42</sup> Syahrul Sitorus Runtung dkk "Tanggung Jawab Pengurus Terhadap Akta Pendirian/ Anggaran Dasar Yayasan Setelah Berlakunya UU Yayasan dan PP Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan UU Yayasan" USU Law Jurnal, Vol.3. No.# (November 2015, hal.134.

Pasal 14 menjelaskan mengenai akta pendirian menyebutkan:<sup>43</sup>

- 1) Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang dianggap perlu
- 2) Anggaran dasar yayasan sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Nama dan tempat kedudukan
  - b. Maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan
  - c. Jangka waktu pendirian
  - d. Jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari harta kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda
  - e. Cara memperoleh dan mengunakan kekayaan
  - f. Tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan pengatian anggota pembina, pengurus, pengawas
  - g. Hak dan kewajiban anggota pembina, pengurus, pengawas
  - h. Tata cara penyelenggaraan rapat organ yayasan
  - i. Ketentuan mengenai peubaghan anggaran dasar
  - j. Pengabungan dan pembubaran yayasan
  - k. Penggunaan kekayaan sisa likuidasi dan penyaluran kekayaan

Perubahan Anggaran Dasar Yayasan  
Perubahan anggaran dasar yayasan merupakan bentuk penyesuaian anggaran dasar yayasan dengan perubahan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah terkait yayasan dan perubahan karena kebutuhan Yayasan itu sendiri sesuai dengan kondisi atau keadaan yayasan.

Penyesuaian Anggaran Dasar yayasan lama yang belum berstatus badan hukum dibuat dengan membuat akta pendirian yayasan, dengan menyebutkan asal-usul pendirian yayasan serta

kekayaan yang bersangkutan di dalam premise akta pendiriannya. Yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasar dan telah habis masa waktunya tetapi yayasan tersebut ingin tetap melaksanakan kegiatan.

#### **B. Akibat Hukum Terhadap Yayasan Bustanul Ulum Atas Pembatalan Oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor : 68 K/TUN/2020**

Pembatalan SK pendirian yayasan bustanul ulum mengakibatkan secara hukum terhadap legalitas yayasan, karena yayasan itu berdasarkan sudut pandang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Jo PP Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Yayasan sehingga yayasan tidak menyandang status sebagai badan hukum.

Akibat dari pembatalan tersebut berdampak terhadap segala aspek dalam yayasan tersebut termasuk mengenai harta kekayaan yayasan atau aset yayasan, sebab diketahui harta kekayaan yayasan yang telah dipisahkan antara kekayaan pendiri dengan harta kekayaan yayasan baik dalam bentuk uang maupun benda. Ataupun sumbangan yang tidak melekat, wakaf, wasiat, dan pendapatan sah lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum.

Akibat dari dibatalkannya akta pendirian yayasan menyebabkan:

Konflik antar organ Konflik artinya percekcoakan, perselisihan dan pertentangan, sedangkan konflik sosial yaitu pertentangan antar anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh dikehidupan. Konflik yaitu proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku. Dalam pengertian lain, konflik adalah merupakan suatu proses sosial yang berlangsung

---

<sup>43</sup> Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan.



dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan. Pada saat ini banyak sekali yayasan yang sedang berkonflik, baik konflik internal maupun eksternal. Terkadang seringkali yayasan justru oleh pihak-pihak tertentu dijadikan sarana untuk mengejar keuntungan sekalipun pada awal pendiriannya diciptakan beragam alasan pembenar. Yayasan banyak digunakan sebagai wadah badan hukum untuk bermacam-macam kegiatan termasuk diantaranya oleh pihak penguasa, baik oleh masyarakat sipil maupun militer. sumber konflik pada yayasan pendidikan terletak pada pengurus yayasan dan pimpinan perguruan tinggi swasta pada umumnya bersumber pada 2 (dua) hal, yaitu:

- a. Asset dan kekayaan, dimana asset merupakan milik yayasan sehingga perguruan tinggi swasta tidak berhak ikut campur, sedangkan pimpinan perguruan tinggi swasta berpandangan bahwa asset dan kekayaan yayasan berkembang karena perguruan tinggi swasta yang bekerja menghasilkan uang.
- b. Kewenangan atau otoritas, dimana pengurus yayasan berpandangan bahwa sebagai pemilik perguruan tinggi swasta yang berwenang menentukan semua hal, baik akademik maupun apalagi nonakademik, sedangkan pimpinan perguruan tinggi swasta berpandangan bahwa urusan akademik merupakan kewenangannya, yang mana pengurus yayasan tidak perlu ikut campur. Beberapa contoh kasus konflik yang terjadi di dalam yayasan antara lain sebagai berikut:
  1. Lahirnya dua yayasan dengan nama yang sama sebagai pengelola seperti dalam tesis kasusu ini terdapat 2 yayasan dengan nama yang sama yayasan dayah bustanul ulum dan yayasan dayah bustanul ulum langsa ini ada dua yayasan yang sah yang

- bernama yayasan dengan sebagian anggota berbeda dengan yayasanyang lama dan mengelola yayasan yang sama
2. Kerugian terhadap pihak ketiga yayasan yang mengalami konflik selain membawa dampak buruk bagi pihak internal maupun eksternal yayasan, konflik juga memberikan kerugian bagi pihak ketiga. Kerugian bagi pihak ketiga ini tentunya akan sangat mengganggu rasa keadilan, dan kepastian hukum bagi pihak ketiga. Sebagai contoh kerugian yang di alami pihak ketiga, dalam hal yayasan pendidikan yang berkonflik tentunya ini akan membawa kerugian bagi pihak ketiga dalam hal ini siswa, ataupun mahasiswa, dimana ijazah mereka tidak di akui karena terdapatnya dualisme kepemimpinan dalam yayasan pendidikannya
3. ketidakpastian hukum Akta yayasan yang bermasalah tentunya mengandung banyak kelemahan yang menimbulkan ketidakpastian dan ketidaktertiban hukum di tengah-tengah masyarakat maupun di kalangan internal yayasan sendiri. Jika sebelum lahirnya undang-undang ini, permasalahan terdapat pada seputar ketidakpastian pengaturan yang berakibat pada timbulnya multitafsir tentang berbagai hal, maka saat ini masalah yang timbul di, ketidakjelasan pengaturan mengenai yayasan juga dapat menimbulkan ketidakberesan dalam pengelolaan yayasan. disamping itu masalah penegakan hukum juga belum dapat dilakukan secara maksimal, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan ketidaktertiban hukum yang akhirnya memberi peluang bagi pendiri yayasan untuk tidak mematuhi ketentuan-ketentuan

sesuai yang diamankan oleh undang-undang tersebut.

Sebuah badan hukum sejak awal didirikan mengambil bentuk sebuah yayasan pasti akan memiliki susunan organ pengurus yang secara hukum adalah pihak yang bertanggung jawab dalam kepengurusan yayasan dan mewakili yayasan didalam dan diluar peradilan.

Putusan pengadilan adalah pelaksanaan dari ketentuan peraturan perundang-undangan materil, karena hukum materil yang termuat dalam hukum positif inilah yang selalu menjadi pegangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang dipercayakan kepadanya untuk diperiksa dan diadili

Karakteristik dari badan hukum terletak pada pertanggung jawaban hukum dimana organ dalam yayasan tidak akan dikarenakan pertanggung jawaban hukum apabila dari perbuatan yang dilaksanakan menimbulkan kerugian bagi para yang lain.

Pendirian nama yayasan yang telah dipakai secara sah oleh yayasan lain bertentangan dengan kesusilaan, nama yayasan harus didahului oleh kata yayasan mendahului dengan kata wakaf apabila kekayaan berasal dari wakaf (pasal 15 UU yayasan) yayasan mempunyai tempat dan kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia. (pasal 2 UU yayasan)

Nama yayasan adalah identitas yang memberikan kepribadian yayasan, bahwa dengan sebuah nama, maka yayasan mempunyai identitas dan kepribadian yang membedakan yayasan yang satu dengan yayasan yang lainnya. Nama yayasan memberikan suatu hak, seperti atas suatu Yayasan yang tanpa izin telah memakai nama yayasan lain dan telah diajukan gugatan sehingga menyebabkan yayasan tersebut bubar maka telah berkahirlah

status badan hukum yayasan tersebut, harus diberitakukan kepada menteri Hukum dan HAM untuk dihapus dalam daftar yayasan oleh likuidator, kurator atau pengurusnya.

### **C. Tanggung Jawab Notaris Atas Terjadinya Pembatalan Sk Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terkait Pengesahan Badan Hukum Yayasan Dayah Bustanul Ulum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 68 K/TUN/ 2020)**

Notaris dalam kewajibannya membuat akta otentik mempunyai Kewenangan dalam hal mengimput data akta agar memperoleh persetujuan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia melalui direktat Jenderal Administrasi hukum umum yang disingkat dngan Dirjen AHU.

Tanggung jawab notaris dalam pendaftaran akta dan pengesahan badan hukum apabila terjadi kesalahan dari pihak kantor notaris maka notaris akan melakukan perbaikan dengan biaya dari notaris namun namun berkenaan dengan hal yang diperlukan dengan adanya kerjasama dari pihak pemohon mengenai data-data yang diperlukan. Apabila notaries membuat akta tidak sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku maka sanksi dengan tegas dan dijatuhkan oleh majelis pengawas notaris, akibat dimasa yang akan datang dalam pembuatan akta notaris sesuai dengan uu dibidang hukum kenotariatan.<sup>44</sup>

Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Yang Berkepastian Hukum :

1. Tanggung Jawab Etika Suatu konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum, dalam arti bertanggung jawab atas sanksi yang dikenakan atas perbuatannya yang bertentangan dengan hukum. Dalam tanggung jawab terkandung pengertian penyebab

---

<sup>44</sup> Muhammad Haris, Pengawasan Majelis pengawas Daerah Terhadap Notaris setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang jabatan notaries, Jurnal Fakultas Syariah Islam, IAIN Banjarmasin,2009, halaman 5.

tanggung jawab dapat dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung dalam hal dilakukan oleh orang lain tetapi di bawah kekuasaannya atau pengawasannya,

Notaris hanya bertanggung jawab atas kebenaran formil yang telah diberikan oleh para pihak. Tanggung jawab etis notaris berkaitan dengan norma moral yang merupakan ukuran bagi notaris untuk menentukan benar-salahnya atau baik-buruknya tindakan yang dilakukan dalam menjalankan profesinya. Tanggung jawab ini meliputi 3 (tiga) hal yaitu:

1. bilamana tindakan tersebut dilakukan dalam keadaan kemampuan akal budinya berfungsi secara normal.
2. dalam hal notaris melakukan pelanggaran dengan kemauan bebas.
3. adanya kesengajaan dengan maksud jahat yang dilakukan notaris dan akibatnya menimbulkan kerugian.

Notaris dalam menjalankan profesinya tidaklah kebal dari hukum. Notaris bisa saja dihukum baik pidana atau perdata jika terbukti di pengadilan bahwa secara sengaja penuh kesadaran dan melakukan kelalaian dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain. Jika hal ini terbukti, notaris tersebut wajib di hukum.<sup>45</sup>

bentuk-bentuk kelalaian yang dilakukan oleh notaris dalam melakukan pembuatan akta anggaran dasar yayasan dan perubahannya adalah sebagai berikut:

- a. Notaris tidak membuat dan melengkapi persyaratan pembuatan akta anggaran dasar yayasan dan perubahannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013, Pasal 15A untuk yayasan baru dan Pasal 37A

untuk perubahan anggaran dasar yayasan, dimana dalam ketentuan ini notaris sering mengabaikan mengenai pencantuman sejarah atau histori pendirian yayasan sejak awal pendirian, beserta dengan perubahan-perubahannya.

- b. Notaris lalai dalam menyampaikan kedudukan tugas dari masing-masing organ yayasan, pengurus yayasan tidak menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan anggaran dasar yayasan.
- c. Notaris lalai dalam memeriksa latar belakang dalam pendirian yayasan, dimana seharusnya notaris harus melihat latar belakang pendiri apakah yayasan yang akan didirikan ini sudah ada, atau merupakan pemecahan karena sudah ada konflik yayasan, karena masing-masing pihak memiliki akta pendirian yang sah
- d. Notaris kurang memberikan sosialisasi dan pencerahan kepada para pendiri atau pengurus yayasan pada saat pembuatan akta pendirian dengan memberikan pemahaman bahwa yayasan itu bukanlah badan hukum yang bersifat komersial dan milik para pendirinya, akan sudah menjadi tetapi milik masyarakat pada saat harta kekayaan yang sudah dipisahkannya di kelola oleh pengurusnya karena semata-mata bertujuan sosial dan bukan bertujuan profit.
- e. Notaris tidak mengikuti prosedur dalam Undang-Undang peraturan pemerintah dan anggaran dasar membuat akta yayasan dan perubahan anggaran. Notaris mengabaikan mekanisme tata cara pemanggilan rapat, pengambilan keputusan rapat dan mengabaikan forum sah nya rapat, dan mengabaikan proses dari pendirian anggaran dasar hingga perubahan anggaran dasar yang paling akhir. Sehingga ada

---

<sup>45</sup> Ira Koesoemawati dan Yunirman, Kenotariatan, Cetakan ke I, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009, Hal 64.

pihak pihak yang tidak terakomodir yang sebenarnya kewenangannya masih ada dan harus ikut dalam memberi keputusan. Adapun syarat pembuatan dikatakan perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, harus ada kesalahan, dan harus ada hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan kerugian. Sedangkan unsur dari perbuatan melawan hukum ini meliputi adanya suatu perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan.

2. Penyebab Kelalaian Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Yayasan Tanggung jawab profesi notaris menitik beratkan pada pekerjaan yang dilakukan membutuhkan ketrampilan teknik dan keahlian khusus di Tanggung jawab hukum notaris dalam menjalankan tugas profesinya terikat oleh aturan hukum yang mengaturnya, dituntut harus mampu menguasai segala aturan hukum yang berlaku. Artinya pertanggung jawaban profesional tidak sekedar dalam hubungan horizontal antar sesama manusia, melainkan pertanggungjawaban sang pencipta. Bertanggung jawab juga berarti berani mengambil risiko yang timbul akibat pelayanannya itu.

Penyebab timbulnya kelalaian notaris dalam pembuatan akta anggaran dasar yayasan dan perubahannya sehingga menimbulkan kerugian terhadap yayasan antara lain: <sup>46</sup>

- a. Kekurangannya pemahaman notaris dalam membuat akta anggaran dasar yayasan dan perubahannya, yang mana hal ini bisa terjadi

dengan notaris baru yang belum memahami pendirian dan perubahan yayasan.

- b. notaries tidak mampu dalam memahami aturan-aturan baru mengenai yayasan baik berupa perubahan undang-undang yayasan maupun peraturan pemerintah terkait yayasan yang saat ini sudah di ubah beberapa kali.
- c. seharusnya notaries memiliki pengetahuan mengenai aturan-aturan hukum yang baru mengenai

Akta adalah suatu surat sebagai bukti yang diberi tandatangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu akta perikatan, yang dibuat pihak semula dengan sengaja untuk pembuktian<sup>47</sup> jadi suatu akta dikatakan otentik apabila ditandatangani oleh pihak yang berwenang dan berkepentingan.

Selanjutnya akta yang dibuat oleh para pihak dan telah dilegalisasi oleh notaris juga dapat dibatalkan oleh hakim ketika akta dibawah tangan mendapatkan bantahan dari pihak yang telah mengajukan/meminta pembatalan terhadap akta dibawah tangan tersebut. Notaris dapat dijadikan saksi oleh pihak yang mengajukan pembatalan tersebut dan menghadirkan notaris dalam perkara perdata adalah kewenangan para pihak untuk menghadirkannya.<sup>48</sup>

Dalam mempertanggung jawabkan akta notaris oleh seorang notaris dihadapan hukum, harus menunjukkan bukti-bukti serta saksi-saksi yang mendukung untuk pembuktian keabsahan pembuatan akta tersebut. Akta otentik yang dibuat harus berdasarkan pada pertauran perundang-undangan agar terhidari dari pemasalahan

---

<sup>46</sup> Tesis angap Taras kewenangan notaries dalam pembuatan akta pendirian yayasan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan program studi kenotariatan pasca sarjana universitasmuhammadiyah sumatera utara medan 2018

<sup>47</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006) Hal.149.

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Notaris Henry Sinaga, Notaris di Kota Medan, pada tanggal 27 Februari 2020, pukul 17.19 WIB.

dikemudian hari yang mengakibatkan nama notaris jelek dipandang masyarakat.<sup>49</sup>

Kemudian apabila dalam proses di pengadilan dalam kasus perdata terhadap akta dibawah tangan merupakan salah satu alat bukti tertulis. Pembuktian tersebut diatur dalam pasal RBg dan KUHPperdata. Akta yang dibuat oleh para pihak (akta dibawah tangan) merupakan bukti yang sempurna dan ketika tanda tangan di akta tersebut diakui oleh pihak yang membuat akta tersebut, akan tetapi akta dibawah tangan dapat dianggap bukti permulaan jika akta tersebut di sangkal, dibantah atau dipungkiri oleh para pihak atas tanda tangan yang terdapat di dalamnya, maka untuk membuktikannya dapat diajukan alat bukti sebagai pendukung.

Apabila terbukti notaris melakukan suatu pelanggaran dan diberi sanksi, Notaris dalam menggunakan hak ingkarnya diserahkan penilaiannya kepada hakim jika hakim mengabulkan notaris menggunakan hak ingkarnya maka notaris dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan, sehingga rahasia jabatan notaris terlindungi sementara bilamana hakim menolak notaris menggunakan hak ingkatnya maka kewajiban notaris merahasiakan isi akta juga berakhir.<sup>50</sup>

Notaris sebagai pejabat yang melayani para pihak yang ingin mendirikan yayasan harus mengetahui ruang lingkup pendirian yayasan karena peran notaris sebagai pembuat akta pendirian yayasan sebagai badan hukum.

Notaris harus menjelaskan bahwa akta pendirian yayasan pada dasarnya mengatur berbagai hak dan kewajiban para organ yayasan. Yang diatur dalam pasal. Notaris bertanggung jawab atas apa yang disaksikan, yakni yang dilihat,

didengar dan juga dilakukan sendiri oleh Notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya. Menjamin akta yang dibuatnya kebenaran/kepastian tanggal dari akta itu, kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta itu, identitas dari orang-orang yang hadir (*comparanten*), demikian juga tempat dimana akta itu dibuat, sedang kebenaran dari keterangan-keterangan atau dokumen-dokumen itu sendiri hanya pasti antara pihak-pihak itu sendiri, Notaris tidak bertanggung jawab jika ada keterangan dan dokumen yang tidak benar dari penghadap.<sup>51</sup>

Kemudian selain dari kekuatan pembuktian maka berdasarkan UUJN agar suatu akta Notaris memiliki syarat otentisitas, maka pada saat pembuatan akta harus :

1. Para penghadap yang telah memenuhi syarat (minimal berusia 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum) menghadap Notaris di wilayah kerja Notaris yang bersangkutan tersebut;
2. Para penghadap tersebut harus dikenal Notaris atau diperkenalkan padanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenalan yang berumur paling sedikit 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya;
3. Para penghadap mengutarakan maksudnya;
4. Notaris mengkonstatir maksud dari para penghadap dalam sebuah akta;
5. Notaris membacakan susunan akta dalam bentuk akta kepada para penghadap dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi persyaratan;
6. Segera setelah akta dibacakan para penghadap, saksi dan Notaris kemudian membubuhkan tandatangannya, yang berarti membenarkan

<sup>49</sup> IrawanSoerodjo, Kepastian Hukum Hak Aytas Tanah di Indonesia, Arkola, Surabaya, hal.148.

<sup>50</sup> Budi UntungHukum Koperasi dan Peran notaries Indonesia, (Yogyakarta: Andi:2005) hal. 30.

<sup>51</sup> Ira Koesoemawati, *Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Mitra Ilmu, Surabaya, 2012, hal. 20

apa yang termuat dalam akta tersebut, dan penandatanganan tersebut harus dilakukan pada saat tersebut.<sup>52</sup>

Untuk itu Notaris harus berhati-hati dalam membuat akta agar tidak terjadi kesalahan atau cacat hukum. Karena akta yang dibuat Notaris harus dipertanggungjawabkan secara hukum baik kepada masyarakat maupun kepada pengadilan dan tidak luput dari penilaian hakim.

pengesahan yayasan sebagai badan hukum dan termasuk perubahan anggaran dasar dan perubahan susunan pengurus yayasan adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, menimbulkan ketidak pastian hukum, karena bertentangan dengan ketentuan peraturan prundang-undangan yang berlaku di bidang yayasan.<sup>53</sup>

Dalam suatu undang-undang, kepastian hukum (*certainty*) meliputi dua hal pertama, kepastian hukum dalam perumusan norma dan prinsip hukum yang tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya baik dari pasal-pasal undang-undang itu secara keseluruhan maupun kaitannya dengan pasal-pasal lainnya yang berada di luar undang-undang tersebut. Kedua, kepastian hukum juga berlaku dalam melaksanakan norma-norma dan prinsip-prinsip hukum undang-undang tersebut.<sup>54</sup>

Argumentasi yang didasarkan pada asas-asas, dan norma-norma, serta ketentuan-ketentuan hukum sesungguhnya memiliki argumentatif yang didasarkan pada kepastian hukum. Kepastian hukum pada negara hukum (*rechtstaat*) dalam sistem eropa kontinental (*civil law*) positivistik hukum merupakan prioritas utama meskipun

dirasakan sangat tidak adil, namun setidaknya menimbulkan kepastian hukum dalam arti law in the books. Apakah kepastian hukum dalam arti law in the books tersebut akan pasti dilaksanakan secara substantif, maka dalam hal ini bergantung pada aparaturnya penegak hukum itu sendiri. Walaupun *law in the books* mencerminkan suatu kepastian hukum, namun jika aparaturnya penegak hukum itu sendiri tidak menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, tetap saja dikatakan tidak ada kepastian hukum.<sup>55</sup> Misalnya dalam hal memutus suatu perkara perdata, hakim harus memperhatikan asas-asas, norma-norma, dan ketentuan-ketentuan hukum perdata maupun asas-asas hukum dalam hukum acara perdata sehingga tidak mengeluarkan putusan yang tidak mencerminkan dan menjamin keadilan dan kepastian hukum. Kadang-kadang dalam suatu perkara tertentu hakim menjatuhkan putusan yang berbeda dasar pertimbangannya dengan perkara yang lain padahal kualifikasi perkara hampir menyerupai.<sup>56</sup>

Disparitas pendapat (*disenting opinion*) salah satu contohnya misalnya, pertimbangan antara majelis hakim pengadilan negeri tidak sama dengan pertimbangan majelis hakim pada pengadilan tinggi, maupun Mahkamah Agung. Bahkan dalam satu forum majelis hakim sekalipun perbedaan pendapat itu pasti terjadi dalam menafsirkan hukum dan peristiwa hukum. Ketika perbedaan pendapat ini terjadi, maka perbedaan ini juga termasuk sebagai suatu ketidakpastian hukum dalam persidangan.

Kepastian hukum itu harus meliputi seluruh bidang hukum. Kepastian hukum tidak saja meliputi

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Tony, Notaris di Kota Medan, Kantor Notaris Tony, tanggal 12 Agustus 2020, pukul 15 WIB

<sup>53</sup> Margono Hadiman, *Notaris dan Yayasan*, Prenada Media, Jakarta, 2011, hal. 54

<sup>54</sup> Rochmat Soemitro, *Yayasan Status Hukum dan Sifat Usaha*, Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 76

<sup>55</sup> Nanda Hartini, *Notaris, Akta Autentik dan Kepastian Hukum*, Eresco, Bandung, 2009, hal. 69

<sup>56</sup> Hasbullah Syawue, *Aspek-aspek Hukum Mengenai Yayasan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 45

kepastian hukum secara substansi tetapi juga kepastian hukum dalam penerapannya (hukum acara) dalam putusan-putusan badan peradilan. Antara kepastian substansi hukum dan kepastian penegakan hukum seharusnya harus sejalan, tidak boleh hanya kepastian hukum bergantung pada *law in the books* tetapi kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila kepastian dalam *law in the books* tersebut dapat dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum dalam menegakkan keadilan hukum.<sup>57</sup>

Akta Yayasan tersebut secara internal merupakan aturan main untuk organ-organ dengan segala kewenangan, tugas dan tanggung jawabnya, serta mengatur hubungan antarorgan. Akta Yayasan tersebut juga mengatur secara eksternal yaitu mengatur Yayasan dalam hubungannya dengan pihak di luar Yayasan.

Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016. Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 yang berbunyi: Dalam hal nama tidak memenuhi persyaratan pengajuan dan pemakaian nama Yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri dapat menolak nama Yayasan tersebut secara elektronik, nama Yayasan yang telah mendapat persetujuan Menteri berlaku untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.

Yayasan tidak boleh menggunakan nama yang telah dipakai secara sah oleh yayasan lain atau bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan. Tujuan ii dimaksudkan agar tidak terjadi kesamaan nama dengan yayasan lain yang sudah dipakai oleh orang/badan hukum lainnya. Dengan

adanya kemajuan teknologi berdampak positif terhadap proses badan hukum, baik pemesanan nama, pendirian, penyesuaian dan perubahan data. Hal tersebut dapat dilihat dari sistem administrasi hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengenai pemakaian nama yayasan sangat menjadi perhatian dalam masyarakat, dan masyarakat dengan mudah dapat mengakses dengan mudah yayasan tersebut.<sup>58</sup>

Ditinjau dari Aspek Yuridis Adapun kendala yang dihadapi dalam menjalankan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 ditinjau dari Aspek Yuridis adalah:

- a. Setiap kesalahan dalam pembuatan akta menjadi tanggung jawab Notaris hanya bisa diperbaiki dengan cara manual yang tentunya akan memakan waktu dalam proses permohonan pengesahannya.
- b. Undang-undang belum mengatur secara rinci mengenai permohonan pengajuan pendirian Yayasan berdasarkan Sistem Administrasi Badan Hukum sehingga notaris belum memahami cara pendirian Yayasan dengan menggunakan Sistem Administrasi Badan Hukum.<sup>59</sup>
- c. Notaris dalam membuat akta badan hukum Yayasan harus menyesuaikan dan mencantumkan ketentuan tersebut didalam aktanya yang untuk selanjutnya akan diinput dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Menurut Sudikno Mertokusomo: kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan putusan dapat dilaksanakan, kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan namun hukum tidak identik

<sup>57</sup> Wawan Tunggul Alam, *Memahami Profesi Notaris di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hal. 61

<sup>58</sup> L.Boedi Wahyono & Suyud Margono, *Hukum Yayasan, Antara Fungsi Kariatif atau Komersial*, (Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri, 2001, hal. 2.

dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.

Akibat adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 68 K/TUN/2020 mengabulkan permohonan Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa yaitu Menyatakan batal Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0010455.AH.01.04. Tahun 2018, tanggal 7 Agustus 2018, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Dayah Bustanul Ulum, sehingga batalnya akta pendirian yayasan bustanul ulum.

Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0010455.AH.01.04 Tahun 2018, tanggal 7 Agustus 2018, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Dayah Bustanul Ulum tidak melakukan verifikasi terhadap nama yayasan yang namanya sama atau mirip dengan nama yayasan yang sudah ada sebelumnya. Tergugat melanggar ketentuan larangan penamaan yayasan dengan nama yang sama yang telah dimiliki oleh yayasan lain sebagaimana ditentukan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang menentukan bahwa yayasan tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh yayasan lain.

Peran notaris dalam pendaftaran akta dan pengesahan badan hukum adalah memasukan data akta, melakukan pengecekan terhadap semua data akta untuk menghindar segala kosekuensi dikemudian hari akibat akta tersebut. Adapun faktor-faktor yang dapat menyebabkan suatu akta dapat di batalkan adalah sebagai berikut:

1. terdapatnya kesalahan dalam proses pembuatan akta yang tidak sesuai dengan

Undang-Undang. Undang-Undang yang dimaksud disini adalah Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, yaitu pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 84. Misalnya: Ketentuan Pasal 52 UUJN Nomor 30 Tahun 2004 mengenai Notaris yang membuat akta untuk dirinya sendiri, istri dan keluarganya;2) Ketentuan Pasal 44 UUJN Nomor 30 Tahun 2004 mengenai akta Notaris harus ditandatangani.

2. Kesalahan ketikan pada salinan akta Notaris Apabila ada kesalahan ketik pada salinan akta Notaris seharusnya kita kembali pada ketentuan Undang-Undang. Yang mempunyai nilai sebagai akta otentik sebetulnya adalah akta asli dari akta Notaris tersebut. Pasal 1888 KUHPerdata menentukan kekuatan pembuktian dari akta otentik ada pada aslinya. Salinan akta hanya mempunyai kekuatan yang sama dengan akta aslinya apabila salinan tersebut sama dengan aslinya. Kalau ada salinan akta yang bunyinya tidak sama dengan aslinya (karena ada kesalah ketikan) maka yang bersangkutan dapat meminta kembali salinan yang sama bunyinya. Salinan yang salah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti. Adanya kesalahan bentuk akta Notaris Kesalahan bentuk dari akta Notaris itu bisa terjadi seperti yang seharusnya berbentuk Berita Acara Rapat, oleh Notaris dibuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Adanya kesalahan atas isi akta Notari Kesalahan yang terjadi pada isi akta bisa terjadi apabila para pihak memberikan keterangan yang pada saat pembuatan akta dianggap benar, tetapi setelah itu kemudian ternyata tidak benar. Misalnya: Yang bersangkutan mengaku bahwa perempuan yang dibawanya adalah istrinya, kemudian



ternyata bukan istrinya; Yang bersangkutan mengaku telah dewasa ternyata kemudiabelum dewasa Yang bersangkutan mengaku sebagai Warga Negara Indonesia, kemudian ternyata Warga Negara Asing; Yang bersangkutan memberikan bukti-bukti pemilikan atas objek perjanjian, yang dikemudian hari ternyata bukti palsu.

3. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Notaris dalam pembuatan akta Yaitu perbuatan melawan hukum seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Misalnya, seorang Notaris yang membuat suatu akta dimana Notaris mengetahui perbuatan hukum yang diinginkan dalam akta tersebut nyata-nyata merugikan salah satu pihak. Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Terdapat kaitan yang kuat antara Undang-undang jabatan notaris dengan dan kode etik profesi notaris. Kode etik notaris mengatur notaris secara internal sehingga notaris diharap dalam menjalankan jabatannya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :<sup>60</sup>

- a. Notaris dituntut harus membuat akta dengan benar artinya akta yang dibuat tersebut harus memenuhi kehendak umum dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam jabatannya.

- b. Notaris dituntut untuk menghasilkan akta yang bermutu artinya akta yang dibuat tersebut sesuai dengan aturan hukum dan kehendak para pihak yang berkepentingan dalam arti yang sebenarnya bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai kebenaran akta yang dibuat serta akta itu berdampak positif, sehingga siapapun akan mengakui akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Biasanya yang akan dipermasalahkan dalam akta notaris yaitu dari aspek formal mengenai:<sup>61</sup>

- a. Kepastian, hari tanggal, bulan, tahun dan pukul penghadap
- b. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta
- c. Salinan akta ada tanpa dibuat minuta akta
- d. Pihak siapa yang menghadap
- e. Tanda tangan yang menghadap
- f. Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap tapi minuta akta dikeluarkan

Dalam pasal 85 Undang-undang jabatan notaris yang melanggar aspek formal tersebut biasanya mendapatkan sanksi berupa:<sup>62</sup>

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis
- c. Pemberhentian sementara
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat
- e. Pemberhentian dengan hormat

Akibat- Akibat Hukum Terhadap Notaris atas hal Kelalaian Pembuatan Akta Pendirian Yayasan :

1. Sanksi Etik Secara administratif, instrument penegakan hukum dalam UUUJN, meliputi langkah preventif (pengawasan) dan langkah represif (penerapan sanksi). Langkah preventif dilakukan melalui pemeriksaan protokol notaris

<sup>60</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta. 2009 hal 49

<sup>61</sup> Tan thong Kie, *Studi Notariat, Serba Serbi Praktek Notaris*, Ictiar Baru Van Hoeven Jakarta, 1994, hal 362.

<sup>62</sup> Pasal 85 UUUJN

secara berkala dan kemungkinan adanya pelanggaran kode etik dalam pelaksanaan jabatan notaris. Sedangkan langkah represif dilakukan melalui penjatuhan sanksi oleh:

- a. Majelis pengawas wilayah, berupa teguran lisan dan teguran tertulis, serta berhak mengusulkan kepada majelis pengawas pusat berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dan pemberhentian tidak hormat.
- b. Majelis pengawas pusat, berupa pemberhentian sementara, serta berhak mengusulkan kepada menteri berupa pemberhentian dengan tidak hormat.
- c. Menteri, berupa pemberhentian dengan tidak hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat. Pemberian sanksi berupa pemberhentian seorang notaris, dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu: Sanksi menurut kode etik notaris yaitu suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris dalam menegakkan kode etik dan disiplin organisasi. Sanksi yang dapat dikenakan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran diatur oleh kode etik notaris, yaitu teguran, peringatan, schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, dan onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan. Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota.

2. Sanksi Hukum Mengenai sanksi hukum pidana tidak diatur dalam undang-undang jabatan notaris, namun tanggung jawab notaris secara pidana dikenakan apabila notaris melakukan perbuatan pidana. Undang-Undang Jabatan Notaris hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap undang-undang jabatan notaris sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh notaris tidak memiliki kekuatan otentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan. Terhadap notarisnya sendiri dapat diberikan sanksi berupa teguran hingga pemberhentian tidak hormat. Namun pada prakteknya, tindakan profesi notaris dalam pemalsuan akta jarang kita temukan hingga Notaris tersebut masuk penjara. Realitanya, notaris tersebut kemudian sebelum dijadikan terhukum dalam suatu sidang, lembaga notaris setelah mendengar kabar biasanya langsung mengambil alih tugas. Selain sanksi pidana, notaris juga dapat dikenakan sanksi perdata apabila perbuatannya menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau pihak 117 Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 115 ketiga. Akta notaris yang mengandung cacat hukum itu menjadi bukti ketidak-profesionalan dari notaris yang membuat, dan sebagai konsekuensinya notaris yang bersangkutan wajib bertanggung jawab menurut Pasal 1365 KUH Perdata terhadap malpraktek notaris. Sanksi perdata dapat berupa pemberian ganti rugi ataupun kekuatan pembuktian akta yang di buat oleh notaris berubah menjadi akta di bawah tangan.
3. Berkurangnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Jabatan Notaris Notaris sebagai pejabat umum, sekaligus pula sebagai sebuah

profesi, posisinya sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Notaris seyogyanya berada dalam ranah pencegahan (*preventif*) terjadinya masalah hukum melalui akta otentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan. Tidak dapat dibayangkan bila notaris justru menjadi sumber masalah bagi hukum akibat akta otentik yang dibuatnya dipertanyakan kredibilitasnya oleh masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap notaris adalah juga merupakan kepercayaan masyarakat terhadap akta yang dibuatnya, itulah sebabnya mengapa jabatan notaris sering pula disebut dengan jabatan kepercayaan. Kepercayaan pemerintah sebagai instansi yang mengangkat dan memberhentikan notaris sekaligus pula kepercayaan masyarakat sebagai pengguna jasa notaris.

Notaris dalam menjalankan jabatannya agar mendapat perlindungan hukum dapat dijalankan secara efektif, diperlukan upaya hukum yakni;

- a. Upaya hukum non yudisial, yaitu dengan melakukan hal-hal yang oleh aturan dibenarkan untuk dilakukan maupun upaya hukum dengan melalui jalur yudisial atau melalui peradilan
- b. Upaya hukum nonyudisial meliputi upaya hukum yang bersifat preventif atau pencegahan agar pelanggaran terhadap hak notaris dapat terhindarkan yang dilakukan dengan melakukan peringatan, teguran, somasi, keberatan, pengaduan kepada pejabat eksekutif.
- c. Upaya hukum kolektif meliputi melakukan koreksi terhadap akibat-akibat yang terjadi karena adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelanggaran.

Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas profesinya sebagai pejabat umum tugas utamanya adalah dalam pembuatan akta otentik, maka notaris telah menjalankan tugas jabatan sesuai dengan peraturan Undang-undang jabatan Notaris (UUJN) dengan baik.<sup>63</sup> Contohnya apabila para pihak meminta perbuatan suatu akta, maka notaris bertanggung jawab atas apa yang disampaikan oleh notaris atau yang memberikan keterangan oleh yang bersangkutan, namun notaris tidak bertanggung jawab atas kebenaran dari materi yang disampaikan. Tanggung jawab lainnya notaris harus jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, menjaga kepentingan pihak yang berkaitan dengan perbuatan hukum, merahasiakan akta yang dibuatnya dan segala keterangan dalam proses pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali Undang-undang Menentukan lain.<sup>64</sup>

Notaris mendapatkan perlindungan hukum yang sebagaimana telah diatur di dalam pasal 66 UUJN disebutkan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyelidikan, penuntut umum atau hakim dalam persetujuan majelis pengawas daerah berwenang mengambil fotocopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanannya.<sup>65</sup>

Dari ketentuan dalam pasal 66 Undang - Undang Jabatan Notaris dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, penyidik, penuntut umum maupun hakim hanya diperkenankan untuk mengambil:

<sup>63</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Prespektif hukum dan Etika)*, UII Press, Yogyakarta, 2009 hal 8.

<sup>64</sup> Tesis Peter Tamba Simbolon, 2008, *Pembatalan Akta Notariil Dalam Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri*

*Semarang, Program Pasca carjana Magister Kenotariatan Universitas Niponegeo, Semarang, Hal.82-83.*

<sup>65</sup> Ineke Bombing, *Pengawasan terhadap pejabat notaries dalam pelanggaran kode etik*, Lex Privatum, Vol. III/No.2/Apr-Jun//2015, hal 110.

- a. Fotokopi minuta kata dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris, maupun memanggil notaris dalam melakukan pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuat atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan sepanjang untuk kepentingan proses peradilan dan telah memperoleh persetujuan majelis pengawas daerah.
- b. Secara *a contration*, penyidik, penuntut umum maupun hakim tidak diperkenankan atau mengambil minuta akta dan/atau surat-surat asli yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris.

Namun dalam hal pemanggilan notaris oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim untuk menghadiri dalam pemeriksaan suatu perkara baik pedata maupun tata usaha/ administratif negara yang berkaitan dengan akta yang tidak dibuat atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris tidak memerlukan persetujuan dari majelis pengawas daerah.

Beberapa para sarjana berpendapat bahwa notaris tidak dapat dipersalahkan atas pembatalan akta oleh pengadilan, apalagi mengingat notaris sebagai pejabat pembuat akta yang diunjuk oleh Undang-undang untuk membuat akta otentik. Namun bukan berarti notaris terhindar dari tanggung jawabnya apabila akta yang dibuatnya dibatalkan oleh pengadilan.

Dengan adanya Undang - Undang No. 30 Tahun 2004 memperjelas mengenai tanggung jawab notaris dalam hal pertanggung jawab mengenai produk hukum berupa akta yang dibuatnya sehingga menimbulkan kerugian bagi para pihak.

### III. Kesimpulan

#### A. Kesimpulan

1. Mekanisme Pada proses pendaftaran yayasan setiap notaris memiliki tata cara yang sama setiap proses pendaftaran telah dibuat dengan sistem online oleh kementerian Hukum dan HAM. Dalam Sistem Setiap yayasan yang didirikan oleh notaris harus memenuhi tahap pendirian, pengumuman dan pengesahan oleh kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga yayasan memiliki status badan hukum.
2. Akibat hukum terhadap terjadinya pembatalan pengesahan badan hukum Yayasan Bustanul Ulum. Konflik antar organ mengenai asset yayasan dan kewenangan di antara organ yayasan sehingga menimbulkan dualisme kepengurusan yayasan Dayah Bustanul ulum atau yayasan dayah bustanul ulum langsa, kerugian terhadap pihak ketiga yayasan yang mengalami konflik selain membawa dampak buruk bagi pihak internal maupun eksternal yayasan, konflik juga memberikankerugian bagi pihak ketiga. Kerugian bagi pihak ketiga ini tentunya akansangat mengganggu rasa keadilan, dan kepastian hukum bagi pihak ketiga bagi pihak ketiga dalam hal ini siswa, ataupun mahasiswa, dimana ijazahmereka tidak di akui karena terdapatnya dualisme kepemimpinan dalam yayasan, ketidakpastian hukum Akta yayasan yang bermasalah tentunya mengandung banyak kelemahan yang menimbulkan ketidakpastian dan ketidaktertiban hukum di tengah-tengah masyarakat maupun di kalangan internal yayasan sendiri.
3. Tanggung jawab notaris atas terjadinya pembatalan SK Menteri Hukum dan HAM terkait pengesahan badan hukum Yayasan

Dayah Bustanul Ulum mengenai akta pendirian bustanul ulum menjadi tanggung jawab notaris ARK. Notaris mempunyai kewajiban membuat akta otentik terhadap akta yang dibuatnya dan tanggung jawab apabila terjadi kesalahan dalam pengesahan yayasan, mempunyai Kewenangan menginput data akta agar memperoleh persetujuan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia, Mencipkan kepastian hukum dimasyarakat adalah tugas seorang notaris dengan membuat akta otentik karena dapat dijadikan sebagai alat bukti yang paling sempurna dihadapan pengadilan ketika terjadi sengketa.

## B. SARAN

1. Notaris jangan mudah percaya dan mengikuti kehendak para pihak dalam melakukan suatu perbuatan hukum pembuatan akta autentik.
2. Dalam menjalankan jabatan notaris. Notaris harus aktif dalam memeriksa kebenaran materiil dokumen yang diajukan oleh para pihak, serta menjaga etika dan etiketnya bahwa jabatannya adalah profesi yang mulia dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilannya sehingga hal-hal yang biasanya membuat seorang notaris dapat terlibat dalam pembatalan akta. Seorang notaris hendaknya menjunjung tinggi harkat dan martabatsesuai dengan kode etik profesi, sehingga terhindar dari pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan notaris itu sendiri serta merusak korps atau Organisasi Notaris.
3. Pertanggungjawaban notaris tidak hanya sampai pada akta selesai dibuat. Oleh karena itu, perlunya pemahaman keilmuan mendalam bagi notaris untuk membuat akta autentik yang

menjamin kepentingan para penghadap. Notaris harus profesional dengan keilmuan yang dimiliki untuk setidaknya meminimalisir kesalahan maupun kelalaian dalam pembuatan akta autentik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Ali, Chaidir. 1987 *Badan Hukum*. Bandung: Alumni.
- A Rochmat Soemitro. Yayasan, status Hukum dan Sifat Usahanya
- Abdulkadir, Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adjie, Habib. 2013. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: PT. Refika Aditama,
- Amirudin dan M. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 82.
- AdjieHabib & Muhammad Hafidh, Yayasan MemahamiPendirian-Perubaha-Pembubaran Yayasan Sebelum dan Sesudah Berlunya Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.Bandung:PT.Citra Aditya.
- Anonim, Media Notariat, Jakarta, No. 06. Edisi September-Oktober (Th. XIX), hal. 9-10.
- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Toko Gunung Agung. 2012. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence), termasuk interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Jakarta : Kencana.
- Amirudin dan M. Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Abdul Ghofur Anshori.2009. Lembaga Kenotariatan Indonesia (Prespektif Hukum dan Etika) Yogyakarta: UII press cetakan pertama.
- A. R , Putri. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris, Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana*. Jakarta : Sofmedia.

- Asshiddiqie, Jimly dan Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta : Setjen & Kepaniteraan MK-RI.
- Asikin, Zainal. 2015. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Aswani, M Natsir. 2013. *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta : Ghalia.
- Anshoruddin. 2004. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Surabaya: Pustaka Pelajar.
- Atmosudirjo, Prajudi. 1982. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Azheri, Busyra. 2011. *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*. Jakarta : Raja Grafindo Press.
- Budiardjo, Miriam. 1998. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Budiono, Herlien. 2007. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Cet.1*, Bandung : Pt.Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Djoni S. Tunggal, Hadi Setia. 2006. *Peraturan Pelaksana Undang- Undang Jabatan Notaris Dilengkapi putusan Mahkamah Konstitusi & AD, ART dan Kode etik Notaris*, Jakarta: Harvaindo.
- Elfrida Gultom, R. 2017. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Fred BG Tumbuan, 2002, Mencermati Yayasan sebagaimana Dimaksud Undang- Undang Yayasan, Makalah, Jakarta, Fakultas Hukum Unika Atmadja
- Harahap, M Yahya. 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hijmans, I.H. 2006. dalam Het recht der werkelijkheid, dalam Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan*
- Asas-Asas Wigati Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- HR, Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- S, Salim & Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Buku Kedua Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis, Cetakan 1*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Ibrahim, Johny. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayu Media Publishing.
- Ichsan, Achmad. 1969. *Hukum Perdata*. Jakarta : Pembimbing Masa.
- Ikhsan, Edy dan Mahmud Siregar. 2009. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum Sebagai Bahan Ajar*. Medan : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
- Hans Kelsen, diterjemahkan oleh Raisul Mutaqqien, 2008 *Teori Hukum Murni dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, (Bandung: Nusa Media, 2008),
- CaLYFPITRA, 2,.
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Kelsen, Hans. 2007. Diterjemahkan oleh Sunardi. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif*. Jakarta : Media Indonesia.
- Koentjaraningrat. 1997. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Gramedia.
- Lubis, Irwansyah, dkk. 2018. *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis dan Mudah Taat Hukum)*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media.
- Mas, Marwan. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Marwan, M. 2009. *Kamus Hukum*. Surabaya : Reality Publisher.
- Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi VI. Yogyakarta : Liberty.
- Muis, G Abdul. 1991. *“Yayasan Sebagai Wadah Kegiatan Masyarakat ( Suatu tinjauan Mengenai Yayasan Sebagai Badan Hukum*

- dalam menjalankan Kegiatan Sosial)", FH USU, Medan,
- Margiono, Suyud. 2015. *Badan Hukum Yayasan Dinamika Praktek, Efektifitas & Regulasi Di Indonesia* Jakarta:Pustaka Reka Cipta.
- Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 107.
- Nur Dewata, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*.Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Nico. 2003. *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Yogyakarta: Center for Documentation and studies of Busninness Law.
- Purba, Hasim. 2006. *Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hukum*. Medan : CV. Cahaya Ilmu.
- Poedjawijanta, I.R t,1982 *Etika*, Jakarta: Bima Aksara.
- Rahardjo, Satjipto. 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Rato, Dominikus. 2010. *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memaham Hukum*. Yogyakarta : Laksbang Pressindo.
- Raharjo,Handri ,2009. *Hukum Perusahaan*.Yogyakarta:Penerbit pustaka Yustisia
- Rido Ali ,SH, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum,Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan dan Wakaf.
- Reynaldo J.Y, (2013) *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Berkaitan Dengan AktaYang Dibuat Menurut Undang- Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*,
- Ronitijo Hanintijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Salman, HR Otje. 2002. *Teori Hukum*. Jakarta :Refika Aditama.
- Samudera, Teguh. 2004. *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*.Bandung : Alumni.
- Satrio, J. 2018. *Perwakilan dan Kuasa*. Depok : Raja Grafindo Persada.
- Setiawan.1992. *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*.Bandung : Alumni.
- Setiawan, Rachmad. 2005. *Hukum Perwakilan dan Kuasa : Suatu Perbandingan Hukum Indonesia dan Hukum Belanda Saat Ini*. Jakarta :Tatanusa.
- Soemitro, Ronitijo Hanintijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*.Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Solly Lubis, M. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung : Mandar Maju.
- Syahrani, Riduan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Subekti. 2003. *Kamus Hukum*. Jakarta :Pradnya Paramita.
- \_\_\_\_\_. 1986. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta :Intermasa.
- Sugiono. 1986. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfa Beta.
- Soegondo, R. 1991. *Hukum Pembuktian*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Salim HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012),
- Supomo, R. 1972. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta :Pradnya Paramita.
- Supriadi. 2006. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutrisno, *Komentar Undang- Undang Jabatan Notaris*, Buku I,(medan: USU,2007)
- Sulihandari, Hartanti dan Nisya Rifiani. 2013. *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*.Jakarta: Dunia Cerdas
- Salman H.R Otje dan Anthon F. Susanto. 2004. *Theori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali)*, Bandung: Rafika Aditman,.
- Qamar, Nurul dan Farah Syah Rezah. 2020. *Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan PerUndang-undangan*. Makassar : CV. Social Politic Genius.
- Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, .
- Von Savigny., dalam Ali Rido., *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan*,

Perkumpulan, Yayasan, Wakaf, (Bandung: Alumni, 2001), Widjaya, I G Rai.2002. Hukum Perusahaan.Jakarta: Kesaint Blanc.

Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 25/K/Pdt/2012) "Jurnal Hukum Adigama.

Abdul Muis, *Yayasan Sebagai Wadah Kegiatan Manusia*, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 1987)

## B. Tesis

Adriano, Felix Christian. 2015. *Analisis Yuridis Atas Turunnya Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*, Tesis Magister Kenotariatan USU, Medan.

## A. Jurnal

Bombing, Ineke. 2015. *Pengawasan Terhadap Pejabat Notaris dalam Pelanggaran Kode Etik*, Jurnal Lex Privatum, Vol III No. 02.

Sonang, Muhammad Jeli. 2015. *Kewajiban Yuridis menyesuaikan anggaran Dasar Yayasan Yang menjalankan Kegiatan Pendidikan Berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2013*, Tesis Magister, USU, Medan.

Dirgantara, Pebry Dirgantara. 2019. *Tanggung Jawab Saksi Pengenal Terhadap Keterangan yang Diberikan dalam Pembuatan Akta Autentik*, Acta Comitatus Jurnal Akta Kenotariatan, Vol. 4 No. 2.

Ervinayulia, dkk. 2018. *Ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan Setekah Dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018*) Jurnal Hukum, Vol 1 No. 2.

Peter Tamba Simbolon,2008, *Pembatalan Akta Notariill Dalam Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Semarang, Program Pasca carjana Magister Kenotariatan Universitas Niponegeo, Semarang.*

Anonim, Media Notariat, Jakarta, No. 06. Edisi September-Oktober (Th. XIX),

## C. Peraturan PerUndang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Ana Ferliana,2015. *Badan Hukum Yayasan dan Perkumpulan Pasca Disahkannya UU ORMAS' Pelatihan Penggunaan Layananan.AHU Online, disampaikan di Ruang Pertemuan Hotel Harris Surabaya.*

Undang-undang No. 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris.

Dwi Azwami Ardawinsyah.2017. *Pertanggung Jawaban Notaris Atas Pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Susunan Pengurus Yayasan Yang Mengandung Cacat Hukum (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1872.K/Pdt/2012)* Usu Jurnal Law.

PERMENKUNHAM Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

Ervinayulia, dkk 2018. *Ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan Setekah Dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018.* Jurnal Hukum, Vol 1 No. 2.

## D. Wawancara

Shandi Izhandri, Notaris di Kota Medan, Kantor Notaris Shandi Izriandri, tanggal 11 Agustus 2020, pukul 15.00 WIB.

Janet Trifena Lewi, DKK" *Sanksi Hukum Bagi bagi Pengurus yang menghalangi proses pemberesan kekayaan yayasan yang dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan (Studi Kasus Pembubaran*

Ferry Susanto Limbong, Notaris di Kota Medan, Kantor Notaris Fery Susanto Limbong, tanggal12 Agustus 2020, pukul 12.00 WIB.

Tony, Notaris di Kota Medan, Kantor Notaris Tony, tanggal 12 Agustus 2020, pukul 15 .00WIB

Dedek Sunandar wakil sekretaris yayasan bustanul ulum, tanggal 5 Agustus 2020 Pukul11.20 WIB